



PUTUSAN

Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Wabula, tanggal 1 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Batulo, tanggal 1 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal 12 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau,

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/01/XI/1996, tertanggal 5 November 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal bulan Juli 2015;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:

1. ANAK I, umur 20 tahun;
2. ANAK II, umur 19 tahun;
3. ANAK III, umur 16 tahun;
4. ANAK IV, umur 11 tahun;

Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat :

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena pada saat itu Tergugat menjual mesin jahit Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara terus menerus, dan pada bulan Juli 2015, Penggugat diusir dari tempat tinggal bersama, yang mana saat itu Penggugat pergi dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan Nomor 0457/Pdt. G/2017/PA Bb., tanggal 30 Oktober 2017, dan telah dibacakan relaas tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan adanya perubahan pada posita angka (4) yang menyatakan Tergugat diusir itu keliru, yang benar adalah Penggugat yang diusir oleh Tergugat, namun selebihnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/01/XI/1996, tertanggal 5 November 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Wabula, tanggal 1 Juli 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1996 di Kota Baubau;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Wolio, Kotab Baubau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak perempuan dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat saksi berkunjung ke tempat Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi yang dipertengkarkan adalah masalah Tergugat menjual mesin jahit Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa selain itu pula Tergugat suka mabuk-mabukan (minum minuman keras/alkohol);

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bermula dari permasalahan tersebut menyebabkan keduanya bertengkar mulut terus menerus, dan seingat saksi puncak dari pertengkarannya keduanya pada bulan Juli 2015 saatmana Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, akhirnya Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Baubau;
 - Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat mengusir Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing—masing sebagai sumai istri;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan mengajak hidup bersama lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, Lahir di Ambon, tanggal 5 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1996 di Kota Baubau;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Wolio , Kotab Baubau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak perempuan dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat saksi berkunjung ke tempat Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dipertengkarkan adalah masalah Tergugat menjual mesin jahit Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selain itu pula Tergugat suka mabuk-mabukan (minum minuman keras/alkohol);
- Bahwa setahu saksi bermula dari permasalahan tersebut menyebabkan keduanya bertengkar mulut terus menerus, dan seingat saksi puncak dari pertengkaran keduanya pada bulan Juli 2015 saatmana Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, akhirnya Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, sejak Tergugat mengusir Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing—masing sebagai sumai istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat dan mengajak hidup bersama lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara sah dan patut, sesuai

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
2. Bahwa seiring berjalan waktu, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang menjual mesin jahit Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pula Tergugat suka minum minuman memabukkan;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat sejak bulan Juli 2015 dan sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 2 tahun 3 bulan, tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;



Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Oktober 1996, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/01/XI/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tertanggal 5 November 1996, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi Penggugat merupakan kakak kandung dan saudara sepupu mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga terjadi pertengkaran terus-menerus yang dipicu Tergugat suka mabuk dan telah pula menjual mesin jahit Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pula telah mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat, sehingga akibat dari kejadian tersebut menyebabkan diantara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2015 sampai saat ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak perempuan;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2015, hingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang suka minum minuman beralkohol, dan pula Tergugat telah menjual mesin jahit Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015, saatmana Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak diusir Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi bahkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dari segi ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan dari Kantor Lurah setempat sehingga Penggugat mengajukan perkaranya tanpa biaya (cuma-cuma) yang telah dipertimbangkan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Baubau dan telah ditetapkan pula oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Oktober 1996 M., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/01/XI/1996, tertanggal 5 November 1996, dan keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri, serta telah dikaruniai empat orang anak perempuan, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015 sampai saat ini, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa dari kejadian yang terus menerus tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang, yang mana Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa semenjak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi, pihak keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu ekonominya sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 422.5/233/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb



Lurah Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau atas pertimbangan Sekretaris Pengadilan dengan Penetapan Nomor 0457/Pdt. G/2017/PA Bb., tertanggal 12 Oktober 2017, untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, karena Penggugat dengan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai putusan ini akan dijatuhkan yang hingga kini dihitung kurang lebih 2 tahun 4 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 60 (B) dan 60 (C) ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 273 R. Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur K, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 50.000.00,-
 2. Biaya Panggilan : Rp 150.000.00,-
 3. Biaya Materai : Rp 6.000.00,-
- Jumlah : Rp 206.000.00,-
(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2017/PA.Bb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)